



PUTUSAN

Nomor 629/ Pdt.G/ 2015/ PA. Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh ;

Xxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S1), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SMP 1 Bua Ponrang) bertempat tinggal di Jln. Idrus Kambau No. 98 Kelurahan Takkalala Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan :

Xxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pelaut, dahulu bertempat kediaman di Jln. Ajmad Yani No. Kota Parepare, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya diwilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 14 Desember 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 14 Desember 2015 dengan register perkara Nomor : 629/ Pdt.G/ 2015/ PA Plp., berikut keterangan tambahan dan atau perubahan

Hal. 1 Dari 16 Hal. Put. No.629/Pdt.G/2015/PA.Plp.



secara lisan yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa, pada hari Senin tanggal 8 Juli 2002 M., bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1423 H., Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 203/ 08/ VII/ 2002, tertanggal, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu.
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Parepare, rumah orang tua Tergugat selama 2 (dua) bulan, kemudian Penggugat pulang ke Palopo sementara Tergugat pergi berlayar sebagai Pelaut, setelah pulang dari berlayar maka Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama lagi selama 1(satu) bulan di Parepare rumah orang tua Terguga, kemudian Tergugat pergi lagi berlayar sementara Pengugau kembali ke Palopo rumah orang tua Penggugat.
3. Bahwa antara Penggugat dengan Terggat telah hidup bersama selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun dengan dikaeruniaai 2(dua) orang anak masing-masing bernama ;
 - 3.1. Azzahratur Amalia binti Rizal, umur 11 tahun.
 - 3.2. M. Abidzal algifari bin Rizal, umur 10 tahun.
4. Bahwa, pada tahun 2006 Penggugat setelah melahirkan anak kedua di Palopo, maka Tergugat menyuruh Penggugat tidanggal di Parepare, akan tetapi Pemohon tidak mau karena barusaja melahirkan, pada akhirnya Tergugat marah dan tidak mau ketemulagi Penggugat.
5. Bahwa sejak awal pernikahan antara Pengugat sdewngan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh karena ;
 1. Tergugat egois.
 2. Tergugat tidak mau Shalkat dan kalau diingatkan Tergugat marah.
 3. Tergugat menjadi pembauk/peminum yang sukar untuk disembuhakn.



6. Bahwa sejak bulan Juli 2006 antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak ada lagi komunikasi dan Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan selama 91(sembilan) tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan alamat Tergugat tidak diketahui secara jelas dalam wilayah Republik Indonesia (Gaib).
7. Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia, mawadaah dan warahmah sebagaimana yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 nKompilasi Hukum Islam, oleh karena Penggugat mengajukan gugatan cerai ini kepada Pengadilan Agama Palopo.
8. Bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilaksanakan, tempat tinggal penggugat dan tergugat paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa, berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan ;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal. 3 Dari 16 Hal. Put. No.629/Pdt.G/2015/PA.Plp.



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, Jading bin Cihe terhadap Penggugat, Syamdar alias Syamsidar binti Iskandar.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu dan Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relas panggilan Nomor : 629/ Pdt.G/ 2015/ PA. Plp, melalui masmedia PT. Radio Acca Palopo masing-masing bertangagl yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkan dengan sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak layak untuk dimediasi.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap saja pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara verstek lalu dilanjutkan dengan



membacakan gugatan Penggugat tersebut yang oleh Penggugat tetap mempertahankannya.

Menimbang, bahwa untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar hukum dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, maka berdasarkan maksud ketentuan pasal 283 R.Bg kepada penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk itu penggugat didepan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa ;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 203/ 08/ VII/ 2002, tertanggal, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode bukti (P).

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, saksi-saksi mana telah memberi kesaksian secara terpisah didepan persidangan setelah bersumpah menurut tata cara agamanya masing-masing.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat dimaksud adalah sebagai berikut ;

Saksi kesatu ;

XXXXXXXXXXXXXX

, memberi kesaksian pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal betul Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah sepupu tigakali dengan Penggugat dan Tergugat juga adalah sepupu tigakali dengan saksi.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2008 pernah hidup rukun dan tinggal bersama membina rumah tangganya di Durian Tepoe, Desa Batulappa, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) tahun, namun belum dikaruniai anak

Hal. 5 Dari 16 Hal. Put. No.629/Pdt.G/2015/PA.Plp.



karena antara Penggugat dengan didak pernah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah bathin kepada Penggugat.

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya tersebut sejak awal perkawinannya tersebut berjalan hidup rukun, namun tidak harmonis sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran oleh karena Tergugat sendiri yang tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, meskipun telah diusahakan untuk berobat akan tetapi tidak ada hasilnya.
- Bahwa puncaknya terjadi pada tahun 2014 dimana pada waktu itu Tergugat pamit untuk kembali kerumah orang tuanya dan sampai sekarang tidak pernah kembali pada Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada awal tahun 2014 sampai sekarang telah berjalan selama 1(sat) tahun tanpa adanya nafkah dari Tergugat dan selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan karena alamat Tergugat tidak diketahui secara jelas dalam wilayah Republik Indonesia (Gaib).
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, saksi biasa melihat langsung kalau mereka bertenmgar, namun saksi sebagai keluarga hanya sebatas menasehati agar tidak berbuat demikian, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Saksi kedua ;

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

I, memberi kesaksian pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal betul Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah Kemanakan Penggugat yait ayah saksi bersaudara kandung dengan Penggugat, sedangkan Tergugat adalah Paman saksi kerena hubungan semenda.



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2008 pernah hidup rukun dan tinggal bersama membina rumah tangganya di Durian Tepoe, Desa Batulappa, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) tahun, tidak dikaruniai anak karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah bathin kepada Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya tersebut sejak awal perkawinannya tersebut berjalan hidup rukun, namun tidak harmonis sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran oleh karena Tergugat sendiri yang tidak dapat memberikan nafkah bathin kepada Penggugat, meskipun telah diusahakan mengobati Tergugat akan tetapi tidak ada hasilnya.
- Bahwa puncaknya terjadi pada tahun 2014 dimana pada waktu itu Tergugat pamit untuk kembali kerumah orang tuanya dan sampai sekarang tidak pernah kembali pada Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada awal tahun 2014 sampai sekarang telah berjalan selama 1(satu) tahun tanpa adanya nafkah dari Tergugat dan selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan karena alamat Tergugat tidak diketahui secara jelas dalam wilayah Republik Indonesia (Gaib).
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, saksi biasa melihat langsung kalau mereka bertenmgar, namun saksi sebagai keluarga hanya sebatas menasehati agar tidak berbuat demikian, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa atas bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka Penggugat mengajukan kesimpulan bahwa ia tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Hal. 7 Dari 16 Hal. Put. No.629/Pdt.G/2015/PA.Plp.



Bahwa untuk singkatnya uraian ini, maka apa yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut ;

1. Apakah benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah.
2. Apakah benar Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tanggaanya tersebut sejak awal perkawinannya berjalan rukun , namun tidak harmonis karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah bathin kepada Pengggat, meskipun telah diusahakan mengobati Tergugat aklan tetapi tidak ada hasilnya.
3. Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada awal tahun 2014 sampai sekaran telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling menghiraukan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat karena alamat Terguat tidak diketahui secara jelas dalam wilayah Republik Indonesia (Gaib).

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah dalam perkara ini, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan relas panggilan tergugat Nomor : 156/ Pdt.G/ 2015/ PA. Plp, masing-masing tanggal 27 April 2015 dan tanggal 11 Mei 2015 yang dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Palopo melali masmedia PT. Radio Acca Palopo, telah sesuai maksud ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, namun tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.



Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya serta tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkan dengan sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan/atau setidaknya Tergugat tidak mengajukan bantahannya.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir akan tetapi majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugt, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap saja pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan sesuai maksud ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang mempunyai acara khusus, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum **rehts on decking** dan untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan maksud ketentuan pasal 283 R.Bg. kepada penggugat tetap dibebani pembuktinan.

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat didepan persidangan telah mengajukan bunti surat yang diberi kode bukti (P) dan dua orang saksi masing-masing bernama Ambo Tuwo binTalebbe dan Asni Murdani binti Asril.

Menimbang, bahwa bukti (P) adalah surat yang sengaja dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, memuat tentang peristiwa telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat serta perkawinan tersebut telah sesuai dengan syare'at Islam, maka majelis hakim menilai bahwa bukti (P) tersebut adalah bukti autentik telah memenuhi syarat formil dan materil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Hal. 9 Dari 16 Hal. Put. No.629/Pdt.G/2015/PA.Plp.



mengikat, sesuai maksud ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga majelis hakim menilai bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terbukti sebagai suami isteri sah, oleh karena itu diajukannya gugatan Penggugat ini adalah berdasar hukum untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia untuk menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian dimuka sidang sebagaimana yang telah diuraikan dimuka berdasarkan pasal 171 dan pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat materil, karena kesaksian kedua orang saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, relevan satu sama lainnya dan relevan pula dengan gugatan penggugat berdasarkan maksud ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg, jo pasal 1907 ayat (2) KUH Perdata .

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan materil kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat di pertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat, bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2008 M. bertep[atan dengan tanggal 25 Zulhijah 1428 H., pernah hidup rukun dan tinggal bersama selama kurang lebih 2 (dua) tahun, belum dikaruniai anak.
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina ruamah tangganya tersebut telah hidup rukun damai, namun tidak harmonis karena Tergugat tidak sanggup member nafkah bathin kepada Penggugat.



3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada awal tahun 2014 dengan alasan pergi kerumah orang tuanya dan sampai sekarang tidak pernah kembali telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat, karena alamat Tergugat tidak diketahui secara jelas dalam wilayah Republik Indonesia (Gaib).

Menimbang, bahwa berdasarakan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir dan bathin antara suami dan isteri yang bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan warahmah, sesuai maksud ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terdapat indikasi kuat akan pecahnya rumah tangga mereka, karena perbuatan Tergugat sendiri yang tidak sanggup memberikan nafkah bathin kepada Penggugat meskipun telah diusahakan untuk mengobati akan tetapi tidak ada hasilnya.

Menimbang, bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang cukup lama hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat dan bahkan Tergugat sekarang tidak diketahui secara jelas tempat tinggalnya dalam wilayah Republik Indonesia (gaib), dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan dimaksud sudah tidak mungkin lagi terwujud, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat secara sosiologis dan peshikologis rumah tangga mereka sudah sulit dan bahkan sudah tidak mungkin lagi dipertahankan.

Hal. 11 Dari 16 Hal. Put. No.629/Pdt.G/2015/PA.Plp.



Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38.K/ AG/ 1990, bertanggal 5 Oktober 1991 yang antara lain pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa “ kalau Pengadilan telah yakin dalam perkawinan telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah, maka terpenuhilah maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975.

Menimbambang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah dipertimbangkan antara satu dalam hubungannya dengan yang lainnya, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti, berdasarkan maksud ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 19 huruf (e) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (e) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut diatas, sesuai pula dengan dalil-dalil syar'i seperti yang tersebut dibawah ini ;

1. Firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisaa ayat 130 yang berbunyi :

**وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان
الله واسعا حكيما**

Artinya : *Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada keduanya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.*

2. Pendapat ahli okum Islam yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapat majelis seperti tersebut dalam kitab sebagai berikut ;
 - a. Tuhfah al-Muhtaj juz X halaman 134 yang berbunyi ;



القضاء علي الغائب جائز ان كانت عليه

بينة

Artinya : "Memutus perkara dengan tanpa hadirnya tergugat adalah boleh apabila ada bukti".

b. Fiqhi al-Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi sebagai berikut;

يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر
وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in sughra, apabila terbukti adanya suatu madharat dan keduanya tidak mungkin lagi di rukunkan kembali.

c. Al-Iqna juz II halaman 133 Yang berbunyi sebagai berikut ;

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها
طلق عليه القاضي طلاقه

Artinya : "Jika isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu"

d. Ahkam al-Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut ;

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين
فلم يجب فهو ظالم لآحق له

Artinya : "Barang siapan yang dipanggil oleh hakim Islam dalam persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhinya, maka ia termasuk orang yang dzalim dan gugurlah haknya"

Hal. 13 Dari 16 Hal. Put. No.629/Pdt.G/2015/PA.Plp.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka beralasan hukum bila majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, berdasarkan maksud ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan dan perceraian berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera agar menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan Kalimantan Timur (sekarang Kalimantan Utara) dan Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, Jading bin Cihe terhadap Penggugat, Syamdar alias Syamsidar binti Iskandar.
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitmpanua Kabupaten Wajo dan Kecamatan Larompong Selatan Kabupaten Luwu, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkecualan hukum tetap.
5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini di ketahui berjumlah Rp. 471,000.00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 M. bertepatan dengan tanggal, 19 Syawal 1436 H. oleh kami Drs. Muh. Arsyad, S.Ag sebagai ketua majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Adriansyah, S.HI masing-masing hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota yang didampingi oleh Dra. Juita sebagai peniatera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua majelis,

ttd

ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

Drs. Muh. Arsyad, S.Ag

ttd

Adriansyah, S.HI

Panitera pengganti,

Hal. 15 Dari 16 Hal. Put. No.629/Pdt.G/2015/PA.Plp.



ttd
Dra. Ju i t a

Perincian biaya ;

1. Biaya pendaftaran	Rp 30,000.00
2. Biaya Administrasi.....	Rp 50,000.00
3. Biaya panggilan	Rp 380,000.00
4. Biaya redaksi	Rp 5,000.00
5. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp 6,000.00</u>
Jumlah	Rp. 471,000.00

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang
samabunyinya
Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H., M.H.